

## **ABSTRAK**

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir, maka tuntutan akan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam sebuah penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan masih ditemui hal-hal yang disengaja atau tidak telah menimbulkan berkurangnya penegakan atas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.

Bahwa tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa. (3) Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa dilaksanakan berdasarkan jaminan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa adalah : a). Rendahnya tingkat profesionalitas dari Jaksa penyidik, b). Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Jaksa Penyidik, c). Kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat oleh pimpinan terhadap proses penyidikan, d). Lemahnya Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah : a). Meningkatkan pendidikan Jaksa Penyidik dan mengedepankan hati nurani dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, b). Melakukan penyidikan seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada, tetapi tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka, c). Pengawasan dan kontrol oleh pimpinan dengan sering melakukan diskusi dan memperbanyak ekspose perkara bersama dengan Jaksa Penyidik, d). Diperlukan pembaruan produk hukum pidana di Indonesia yang lebih dapat menjamin hak asasi tersangka.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Proses Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRACT**

*In line with the development of a society that is modern and complex, following the development of science and technology is increasingly sophisticated, then the demand for the promotion, protection and fulfillment of human rights in legal, social and economic, its not easy to implement. In an investigation of corruption cases, especially those conducted by the prosecutor still found it intentional or not has caused reduced enforcement of the presumption of innocence, of the person suspected of committing criminal offenses.*

*The objectives of this study were: (1) To analyze and explain the rights protection investigation process suspect in Case of Corruption in the District Attorney Ambarawa. (2) To analyze and explain the factors that hinder the protection of human rights of suspects in the investigations on corruption case in the District Attorney Ambarawa. (3) To analyze and explain the efforts made by the District Attorney Ambarawa in the conduct of the rights protections suspect in investigations on corruption cases.*

*The method used in this research is qualitative method, where as the approach with sociological juridical approach.*

*The results showed that the protection of human rights of suspects in the investigation on corruption cases in the District Attorney Ambarawa conducted based guarantee of the rights of suspects referred to listed in the Act Number 8 of 1981 on The Criminal Procedure Law, by referring to the Act Number 39 of 1999 on The Human Rights and the Act Number 48 of 2009 on Judicial Power.*

*Factors that hinder the protection of human rights of suspects in the investigation of corruption in the District Attorney Ambarawa are : a) the low level of professionalism of the investigating prosecutor, b) Limited facilities and infrastructure that belongs the investigating prosecutor, c) Lack of supervision and control by the leader of the investigation process, d). Weak protection of human rights of suspects in criminal law in Indonesia procuts. While the efforts made by the Distrift Prosecutor Ambarawa in the implementation of protestion of human fights of suspects in the investigation process lawsuit of corruption, are : a). Improving education and promoting invesgating prosecutor in the invesgation conscience corruption case, b). Condust investigations as optimal as possible, with facilities and infrastructure that existing but still uphold the rights of suspects, c.) Supervision and control by the leader with frequent discussions and multiply exposes the case with the investigating prosecutor, d.) Necessary product updates criminal law in Indonesia that more can guarantee the rights of suspects.*

*Keywords : Suspect Rights Protection, Investigation Process, Corruption*